



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomo. G/186/B.IV/HK/1991.

Tentang

PEMBERIAN HAK DAN UANG PENSUN
KEPADA SAUDARA M.YUSUF JAIZ, SE SELAKU
MANTAN DIREKTUR UTAMA BPD LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membac. Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 238/Dir/5/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Permohonan Penetapan Hak Pensiun kepada para Mantan Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Menimbang bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara M.Yusuf Jaiz, SE sebagai Direktur Utama Bank maka yang bersangkutan mendapatkan penghargaan hak pensiun selama jumlah bulan masa jabatan atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan.

bahwa untuk memberikan hak pensiun bagi yang bersangkutan perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/1986 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Kepangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah.

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 jo Nomor 13 tahun 1979 jo Nomor 7 tahun 1984 jo Nomor 03 tahun 1990 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- 8. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung No. Pd/513/UP/1970 tanggal 21 Juli 1970 tentang Pengangkatan Sdr. M.Yusuf Jaiz,SE selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- 9. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/113/B.II/HK/1974 tanggal 3 Agustus 1974 tentang Pengangkatan Pimpinan/Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Lampung.
- 10. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/151/B.II/HK/1978 tanggal 30 September 1978 tentang Pengangkatan Pejabat Direksi Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- 11. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/202/B.II/HK/79 tanggal 13 Desember 1979 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 12. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/300/B.IV/HK/1983 tanggal 20 Desember 1983 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 13. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung No.G/140/B.IV/HK/1991 tanggal 23 April 1991 tentang Pensiun Direksi BPD Lampung.

Memperhatikan Surat Keputusan Direksi BPD Lampung No:030.BU/B/5/78 tanggal 21 Agustus 1987 tentang pembentukan Badan Hukum Yayasan Dana Pensiun Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Lampung.

M E M O R A N D U M

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai bulan Maret 1984 sampai dengan September 1997 memberikan hak dan uang pensiun kepada Saudara M.Yusuf Jaiz,SE mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Kedua.....

- Kedua Besarnya Gaji Pokok terakhir yang bersangkutan adalah Rp. 365.000,- (Tigapuluh enam puluh lima ribu rupiah) merupakan pokok perhitungan besarnya Dasar Pensiun yang berhak diterimanya tiap bulan.
- Ketiga Bahwa hak pensiun yang bersangkutan ditetapkan sebesar 75 % dari Dasar Pensiun sesuai dengan peraturan Pensiun Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- Keempat Pemberian hak dengan uang pensiun tersebut dilaksanakan oleh Yayasan Dapensas Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- Kelima Kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud diktum pertama wajib mengembalikan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya kepada Yayasan Dapensas.
- Keenam Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 25 - 5 - 1971

h GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

PEMBUSAN

- 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk. I Lampung
- 3. Yth. Sdr. Kepala Itwilprop Dati I Lampung
- 4. Yth. Sdr. Direksi BPD Prop. Dati I Lampung
- 5. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Dapensas
- 6. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan
- 7. Himpunan Keputusan.